



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 52 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan diubah sebagai berikut :

NO. 52	SKPD	AS 3	SENGA	WADAF
2	4	4	4	

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Darat, Kerata Api dan Penyeberangan; dan
 2. Seksi Angkutan Laut dan Udara.
 - d. Bidang Lalu Lintas:
 1. Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Operasi.
 - e. Bidang Pembinaan Keselamatan membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Promosi dan Kemitraan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Lalu lintas, membawal

- a. Seksi Keselamatan dan R
- b. Seksi Pengendalian dan (

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan rekayasa lalu lintas dan keselamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan serta keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Pembinaan Keselamatan, membawahkan:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- b. Seksi Promosi dan Kemitraan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

1. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, memasang dan memelihara perlengkapan/fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
2. Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan kompetensi sumber daya manusia dan memberikan bimbingan teknis di bidang keselamatan transportasi darat, laut dan udara, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

PROB	SEKOP	ASB	SEKDA	WASUP
2	8	2	8	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018


BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 197008051999031006


Handwritten signature in blue ink.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 197008051999031006


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018


BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto


pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT P. BULOTO, SH
NIP. 197008051999031006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 10 TAHUN 2018


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 MUH. RAHMAT I. BULOFO, SH
 NIP. 197803302003122003

(Signature)
 BUPATI GORONTALO,
 NELSON POMALINGO


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



(Signature)
 BUPATI GORONTALO,
 NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
(Signature)
 MUH. RAHMAT I. BULOLO, SH
 NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



KELOMPOK	JABATAN	FUNGSIONAL					

(Signature)
 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
(Signature)
 MUH. RAHMAT I. BULOPO-SH
 NIP. 19780330 200312 2 003